



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 420/ 1021 /Dindikbud

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ISLAM TERPADU "TSAMROTUL FU'AD"**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Bab III Pasal 10 ayat tiga (3) butir (d) disebutkan bahwa Kepala Dinas/Kota paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana rencana pendirian satuan pendidikan, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Tsamrotul Fuad Pemalang, Nomor 04/Ek-YTF/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang permohonan izin operasional pendirian SMP Islam Terpadu Tsamrotul Fuad, serta hasil verifikasi tentang kelayakan pendirian sekolah maka dapat diberikan Izin Operasional SMP Islam Terpadu Tsamrotul Fuad;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Tsamrotul Fuad Pemalang.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Sekolah : SMP Islam Terpadu Tsamrotul Fuad
 - b. Nama Penyelenggara : Yayasan Tsamrotul Fuad
 - c. Nama Ketua : Utoyo, S Pd
Penyelenggara
 - d. Alamat : Jl. Sulawesi RT. 003 RW.010
 - e. Kelurahan : Mulyoharjo
 - f. Kecamatan : Pemalang
 - g. Kabupaten : Pemalang

KEDUA

- : Dalam menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

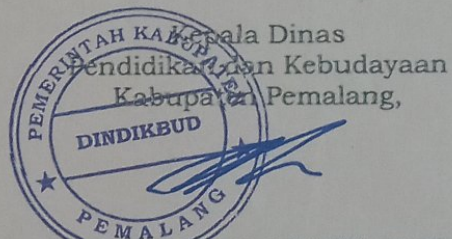
KETIGA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 24 Mei 2017



Ir. MOHAMMAD ARIFIN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP.19660103 199203 1 009

170



YAYASAN “TSAMROTUL FUAD” PEMALANG

مؤسسة ثمرة الفؤاد

Akte Notaris Sugiharto, SH. No. 55 Tanggal 28 Januari 2013
Sekretariat : Jl. Sulawesi Rt 003 Rw 010 Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang.
Telepon 0284 324 277, HP 085726832337

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TSAMROTUL FU'AD PEMALANG NOMOR 01 / SK-YTF/ I/2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Visi – Misi dan Program Yayasan dalam bidang pendidikan, dan setelah mantapnya penyelenggaraan pendidikan di tingkat anak usia dini (TKIT BUAH HATI) dan tingkat sekolah dasar (SDIT BUAH HATI), maka diputuskan untuk memulai berdirinya Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) pada tahun 2016 ;
b. bahwa pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) tersebut diperlukan Keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat : 1. Akta Pendirian Yayasan Tsamrotul Fuad Pemalang ;
2. Program Kerja Jangka Panjang Yayasan Tahun 2005 - 2020
3. Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan “Tsamrotul Fu’ad” pada tanggal 30 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama dengan nama Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) TSAMROTUL FUAD PEMALANG mulai Tahun Ajaran 2016/2017.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) TSAMROTUL FUAD PEMALANG mengikuti sistem pendidikan nasional yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kurikulum yang diberlakukannya, ditambah muatan Pendidikan Agama Islam sebagai kekhasan Sekolah Islam Terpadu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana diperlukan.

Ditetapkan : di Pemalang
Pada tanggal : 1 Februari 2016

MENYETUJUI
PEMBINA YAYASAN “TSAMROTUL FU’AD”
PEMALANG

H. MUTAMMAM HASANI



KETUA YAYASAN “TSAMROTUL FU’AD”
PEMALANG

U T O Y O , SPd.